

LAPORAN KINERJA

PUSAT DATA DAN INFORMASI

**Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan**
Arsip Nasional Republik Indonesia

2023

IKHTISAR EKSEKUTIF



Sebagai bagian dari struktur organisasi ANRI berdasarkan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat Data dan Informasi harus memberikan pelaporan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan Pusat Data dan Informasi Tahun 2023 melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen ini merupakan Laporan Kinerja Pusat Data Informasi yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2023. Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2023 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat menggambarkan pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi selama Tahun 2023 sebagai bahan penilaian dan peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

a. Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Unit Kerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2023 sebagaimana yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, bahwa target berdasarkan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai telah dapat disajikan capaiannya.

Indikator Utama Pusat Data dan Informasi Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator	Target	Capaian	%
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	B (Baik) Nilai: 3,53	3,16	89,5%
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Kearsipan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan	4	4	100%
	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	B (Baik) Nilai: 2,62	1,46	55,7%

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2023

Kode Prog/Keg/KRO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
087.01. WA.6451	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia				
CBT EBA FAB	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan Dukungan Manajemen Internal Sistem Informasi Pemerintahan	Indeks SPBE	B (Baik) Nilai: 3,53	3,16	89,5%
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan	4	4	100%
		Indeks Pembangunan Statistik	B (Baik) Nilai: 2,62	1,46	55,7%

b. Akuntabilitas Keuangan

- Pada tahun 2023 Pusat Data dan Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6,596,905,000 (enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6,182,705,301 (enam milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus satu rupiah) atau 95,61% dari total anggaran Rp. 6,596,905,000 (enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode Prog/ Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.596.905.000	6.307.358.415	95,61%
6541	Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan	6.596.905.000	6.182.705.301	93,72%
CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.864.507.000	1.842.692.015	98,83%
001	Pemeliharaan Prasarana TIK	1.864.507.000	1.842.692.015	98,83%
051	Tata Kelola Prasarana TIK	15.000.000	14.303.515	95,36%
052	Pembangunan/Pengembangan Prasarana TIK	1.849.507.000	1.828.388.500	98,86%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.937.837.000	1.563.461.409	87,11%
051	Manajemen Data	1.444.041.000	1.228.225.657	85,06%
052	Manajemen Risiko	439.796.000	417.891.300	95,02%
053	Sosialisasi Layanan Data dan Informasi	43.500.000	35.482.566	81,57%
055	Penyusunan Laporan Layanan Data dan Informasi	10.500.000	6.515.000	62,05%
6451. FAB. 001	Sistem Informasi Kearsipan	2.794.561.000	2.776.551.877	99,36%
051	Penyusunan Design Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	425.313.000	411.385.427	96,73%
052	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	2.362.498.000	2.360.073.700	99,90%

053	Evaluasi dan Monitoring Sistem Informasi	6.750.000	5.092.750	75,45%
	Jumlah	6.596.905.000	6.307.358.415	95,61%

Tahun 2023 rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,61%, sedangkan untuk persentase capaian sasaran program telah mendapatkan nilai dari tim Penilai. Capaian indikator kinerja utama Pusat Data dan Informasi sebagai berikut:

1. Index SPBE yang telah dilakukan penilaiannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) dengan realisasi capaian sebesar 89,5%,
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan yang telah dilakukan penilaiannya oleh Internal ANRI dengan realisasi capaian sebesar 100%,
3. Indeks Pembangunan Statistik yang telah dilakukan penilaiannya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan realisasi capaian sebesar 55,7%.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi yang menggambarkan semua pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran yang sekaligus dapat dijadikan bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2023 juga diharapkan terdapat *feedback* untuk mewujudkan optimalisasi peran Pusat Data dan Informasi dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan efektivitas kerja seluruh jajaran di lingkungan Pusat Data dan Informasi pada tahun-tahun selanjutnya. Hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan secara kualitas masih perlu disempurnakan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Kepala Pusat Data dan Informasi,



Drs. Hilman Rosmana, M.Hum

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat Data dan Informasi memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi. Adapun dalam menjalankan tugasnya, Pusat Data dan Informasi menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan kompleksitas teknologi, keamanan, serta integritas data. Pusat Data dan Informasi juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengelola risiko, dan mempertahankan fleksibilitas agar dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dengan efektif.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi


Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia Pasal 64, Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, pengembangan sistem informasi, pengujian dan penjaminan kualitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi kearsipan, sertapelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ANRI berdasarkan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional di bidang kearsipan;

- b. penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan, interoperabilitas perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pengembangan sistem informasi;
- c. penyiapan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pengembangan sistem informasi. Selain tugas pokok dan fungsi di atas, Pusat Data dan Informasi turut berperan dalam penyelenggaraan kearsipan guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Bidang Kearsipan. Pusat Data dan Informasi juga berperan dalam memberikan dukungan teknis di bidang teknologi informasi komunikasi dan sistem informasi di bidang kearsipan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi ANRI berada dibawah Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, susunan organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Surat Perintah Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nomor: KP.03.06/584/2023 Pusat Data dan Informasi memiliki 4 (empat) tim kerja yaitu kelompok pengelolaan data dan informasi dan *command center*, kelompok pengelolaan perangkat, jaringan dan keamanan TIK, kelompok pengembangan SRIKANDI dan *helpdesk* Nasional SRIKANDI dan kelompok pengembangan sistem informasi. Dalam menjalankan tugasnya, setiap tim kerja terdiri dari ketua tim dan anggota tim.

1.4 Isu Strategis Organisasi

Terdapat beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Pusat Data dan Informasi, secara umum kondisi dan kendala yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan aplikasi dan database yang ada masih belum dapat secara optimal menunjang kegiatan dan pengambilan keputusan baik untuk pada tingkat Deputi maupun untuk ANRI secara umum.
2. Database yang ada tidak terintegrasi satu sama lain sehingga sulit dilakukan konsolidasi data secara menyeluruh untuk kepentingan pengambilan keputusan terutama di tingkat pimpinan.
3. Aplikasi dan database yang ada (sebain besar) belum memiliki dokumentasi yang lengkap dan belum ditunjuk penganggungjawabnya.
4. Integrasi aplikasi dan database ANRI dengan aplikasi dan database yang ada di instansi lain belum ada.
5. Rencana induk sistem TIK ANRI, yang merupakan acuan dari seluruh kegiatan pengembangan TIK ANRI, belum diperbarui.
6. Penanggungjawab pengelolaan dan penyedia layanan TIK belum terbentuk secara optimal baik dari sisi struktur organisasi beserta tupoksinya, maupun dari sisi ketersediaan SDMnya.
7. Pemanfaatan layanan aplikasi dan database belum semuanya diatur dalam sebuah prosedur (SOP) yang baku.
8. Jaringan infrastruktur yang ada belum terintegrasi secara optimal.

9. Pusat data (data center) yang merupakan sentra layanan aplikasi dan data dengan tingkat ketersediaan tinggi (high availability) masih belum tersedia.

1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Penyajian LAKIN terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif.

Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang

1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

1.2 Struktur Organisasi

1.3 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024

2.2 Isi dan Misi

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Evaluasi Kinerja

Bab 4 Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Pusat Data dan Informasi sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI Utama, pada pasal 65 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi. Pusat Data dan Informasi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMN 2020-2024;
2. Rencana Strategis Arsip Nasional RI 2020-2024;
3. Rencana Strategis Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Tahun 2020-2024
4. Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2023

Visi dan Misi ANRI

Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020- 2024, Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.” dan “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Bahwa berdasarkan misi ANRI 2020 yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Informasi diantaranya mewujudkan:

1. Pengelolaan arsip asset melalui pengembangan *aplikasi electronic records system*;
2. Penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui digitalisasi dan sistem jaringan informasi
3. Pengembangan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan.

Visi dan Misi Pusat Data dan Informasi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Pusat Data dan Informasi menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Pusat Data dan Informasi:

Menjadi unit pendukung pengambilan keputusan dan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi yang akurat serta pelayanan cepat dan tepat

Misi Pusat Data dan Informasi:

1. Memastikan penggunaan perangkat TIK yang standar.
2. Mengupayakan keandalan jaringan.
3. Melakukan pengelolaan perangkat TIK secara profesional.
4. Memastikan penggunaan perangkat lunak berlisensi.
5. Melakukan pengembangan sistem informasi yang handal.
6. Melakukan penyimpanan data dengan aman.
7. Menjaga autentisitas data dan akurasi informasi
8. Memberikan layanan data dan informasi dengan cepat.

Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pusat Data dan Informasi , maka tujuan dan sasaran strategis Pusat Data dan Informasi mengacu pada Renstra Pusat Data dan Informasi Tahun 2020-2024.

Tujuan

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan, bahan pertanggungjawaban dan bahan pelayanan.
2. Mempersiapkan sistem informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi

Sasaran Strategis

1. Terwujudnya kebijakan dan Tata Kelola SPBE.
2. Terwujudnya Manajemen SPBE.
3. Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Kearsipan
4. Terwujudnya Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Terwujudnya Layanan SPBE Bidang Kearsipan
6. Terwujudnya Kolaborasi dan Literasi Data Kearsipan SPBE

Arah Kebijakan

Dalam perannya sebagai pendukung seluruh kegiatan di ANRI dalam melaksanakan pembangunan kearsipan, maka ditetapkan arah kebijakan Pusat Data dan Informasi membagi fokus area pengembangan dalam 4 (empat) titik fokus yang akan dilaksanakan secara terintegrasi sebagai berikut:

1. Tata Kelola
2. Arsitektur Data/Informasi
3. Arsitektur Aplikasi
4. Arsitektur Teknologi

Strategi

Untuk mendukung arah kebijakan Pusat Data dan Informasi, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan aplikasi dan database yang ada untuk secara optimal dapat menunjang kegiatan dan pengambilan keputusan baik untuk tingkat Deputi maupun untuk ANRI secara umum.
2. Mengoptimalkan database yang belum terintegrasi satu sama lain sehingga mudah untuk dilakukan konsolidasi data secara menyeluruh untuk kepentingan pengambilan keputusan terutama di tingkat pimpinan.
3. Mengkoodinasikan secara terus-menerus aplikasi dan database yang ada (sebagian besar) yang belum memiliki dokumentasi yang lengkap dan belum ditunjuk penanggungjawabnya.
4. Mengoptimalkan integrasi aplikasi dan database ANRI dengan aplikasi dan database yang ada di instansi lain.
5. Mengoptimalkan pembaharuan Rencana Induk Sistem TIK ANRI yang merupakan acuan dari seluruh kegiatan pengembangan TIK ANRI.
6. Meningkatkan koordinasi secara terus-menerus penanggungjawab pengelolaan dan penyedia layanan TIK untuk secara optimal, baik sisi struktur organisasi beserta tupoksinya, maupun dari sisi ketersediaan SDMnya.
7. Meningkatkan pemanfaatan layanan aplikasi dan database, untuk dapat diatur dalam sebuah prosedur (SOP) yang baku.
8. Meningkatkan jaringan infrastruktur yang terintegrasi secara optimal.
9. Mengkoodinasikan Pusat Data (Data Center) yang merupakan sentra layanan aplikasi dan data dengan tingkat ketersediaan tinggi (*high availability*)

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Data dan Informasi pada tahun anggaran 2023 tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2023. Berikut rencana kinerja Pusat Data dan Informasi TA 2023.

No.	Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp)	Pagu Revisi
6451	Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan	9.260.975.000	9.274.558.000
6451.CBT.001	Pemeliharaan Prasarana TIK	1.565.628.000	2.005.668.000
051	Tata Kelola Prasarana TIK	15.000.000	15.000.000
052	Pembangunan/Pengembangan Prasarana TIK	1.550.628.000	1.990.668.000
6451.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	4.789.319.000	3.812.806.000
051	Manajemen Data	4.267.979.000	3.285.766.000
052	Manajemen Risiko	473.040.000	473.040.000
053	Sosialisasi Layanan Data dan Informasi	42.000.000	43.500.000
055	Penyusunan Laporan Layanan Data dan Informasi	6.300.000	10.500.000
6451.FAB.001	Sistem Informasi Kearsipan	2.906.028.000	3.456.084.000
051	Penyusunan Design Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	349.278.000	707.672.000
052	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	2.550.000.000	2.741.662.000
053	Evaluasi dan Monitoring Sistem Informasi	6.750.000	6.750.000

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Pusat Data dan Informasi Tahun anggaran 2023

2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2023

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dilampirannya menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penetapan Kinerja adalah Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi pemberi untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja. Perjanjian Kinerja dapat membantu memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dan membantu mendorong akuntabilitas dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Pusat Data dan Informasi telah memiliki Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI	Indeks SPBE	B (Baik) Nilai: 3,53
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Kearsipan	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan	4
	2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	B (Baik) Nilai: 2,62
Program Dukungan Manajemen	Anggaran: Rp. 6,596,905,000	

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2023 beberapa kali mengalami perubahan anggaran sebagai berikut :

Program	Anggaran (Rp)	Masa Perubahan
Dukungan Manajemen	9,274,558,000	Agustus 2023
Dukungan Manajemen	6,597,165,000	November 2023
Dukungan Manajemen	6,596,905,000	Desember 2023

Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pusat Data dan Informasi melakukan 3 kali perubahan PK pada program dukungan manajemen, adapun masa perubahan pada bulan agustus, november dan desember.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No.	Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	RENCANA AKSI				Kendala	Tindak Lanjut	Keterangan
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pengelolaan Data dan Informasi	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI	Indeks SPBE	B	- Reviu penilaian SPBE tahun 2022 - Rapat persiapan penilaian SPBE - Penyiapan bahan dan data dukung penilaian	- Penyiapan bahan dan data dukung penilaian - Penilaian mandiri SPBE	- Pelaksanaan Penilaian SPBE	Evaluasi dan pelaporan			
		Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Kearsipan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan	4	- Reviu indeks kepuasan tahun 2022 - Penyusunan instrumen indeks kepuasan pengguna	Pelaksanaan penilaian kepuasan pengguna layanan data dan informasi kearsipan	Evaluasi dan monitoring	Pelaksanaan penilaian kepuasan pengguna layanan data dan informasi kearsipan			
			Jumlah Prasarana TIK yang Dikelola	1 Unit	- Rapat persiapan kegiatan - Identifikasi belanja TIK dalam rangka persiapan pengadaan barang dan jasa	- Rapat pelaksanaan kegiatan Proses pengadaan barang dan jasa	1 Unit	Evaluasi dan pelaporan			
			Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	- Rapat persiapan kegiatan - Identifikasi belanja TIK dalam rangka persiapan pengadaan barang dan jasa	- Rapat pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan helpdesk TIK	1 Layanan	Evaluasi dan pelaporan			
			Jumlah Sistem Informasi Kearsipan yang Dikelola	4 Sistem Informasi	- Rapat persiapan kegiatan - Identifikasi belanja TIK dalam rangka persiapan pengadaan barang dan jasa	- Rapat pelaksanaan kegiatan Proses pengadaan barang dan jasa	2 Sistem Informasi	2 Sistem Informasi			

2.5. Rencana Penarikan Dana

Untuk RPD Tahunan Pusat Data dan Informasi sebagai berikut:

RENCANA PENARIKAN DANA PUSAT DATA DAN INFORMASI
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/DETIL BELANJA	Rencana Pelaksanaan	PAGU	LS/UP	BULAN												TOTAL
					JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
087.WA	Program Dukungan Manajemen																
6451	Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan																
6451.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi																
6451.CBT.001	Pemeliharaan Prasarana TIK																
051	Tata Kelola Prasarana TIK																
A	TANPA SUB KOMPONEN																
521211	Belanja Bahan (KPPN 139-JAKARTA V)		15.000.000	LS	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			15.000.000
	- Konsumsi Rapat Internal																
052	Pembangunan/Pengembangan Prasarana TIK																
B	TANPA SUB KOMPONEN																
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN 139-JAKARTA V)																
	- Storage Depot Arsip Elektronik		1.350.628.000	LS								1.350.628.000					1.350.628.000
522131	Belanja Jasa Konsultansi (KPPN 139-JAKARTA V)																
	- Penyusunan Manajemen Arsitektur Data		398.879.000	LS													398.879.000
	- Penyusunan Pedoman Forensik Arsip Digital		100.000.000	LS													100.000.000
6451.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																
6451.EBA.963	Layanan Data dan Informasi																
051	Manajemen Data																
A	Manajemen Arsitektur Data																
521211	Belanja Bahan (KPPN 139-JAKARTA V)																
	- Konsumsi Rapat Internal		45.000.000	LS		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000		45.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN 139-JAKARTA V)																
	- Honor Narasumber Es II yang disertakan		54.000.000	LS			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	54.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN 139-JAKARTA V)																
	BAST Aceh																
	- Tiket Pesawat Jakarta - Banda Aceh Eselon I		25.462.000	LS									25.462.000				25.462.000
	- Tiket Pesawat Jakarta - Banda Aceh		40.000.000	LS									40.000.000				40.000.000
	- Taksi ke Bandara		4.548.000	LS									4.548.000				4.548.000
	- Penginapan Eselon I		13.260.000	LS									13.260.000				13.260.000
	- Penginapan Eselon III / Gol. IV		3.882.000	LS									3.882.000				3.882.000
	- Penginapan Golongan III ke bawah		7.392.000	LS									7.392.000				7.392.000
	- Uang Harian		8.640.000	LS									8.640.000				8.640.000
	- Uang Representatif Eselon I		800.000	LS									800.000				800.000
	Banyuwangi																
	- Tiket Pesawat Jakarta - Banyuwangi		23.100.000	LS					23.100.000								23.100.000
	- Taksi ke Bandara		6.300.000	LS					6.300.000								6.300.000
	- Penginapan Eselon II		8.000.000	LS					8.000.000								8.000.000
	- Penginapan Eselon III / Gol. IV		4.280.000	LS					4.280.000								4.280.000
	- Penginapan Golongan III ke bawah		16.260.000	LS					16.260.000								16.260.000
	- Uang Harian		14.350.000	LS					14.350.000								14.350.000
	- Uang Representatif Eselon II		750.000	LS					750.000								750.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Bidang Kearsipan (KPPN 139-JAKARTA V)																
	- Pengarah		7.500.000	LS			750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	7.500.000
	- Ketua		6.500.000	LS			650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	6.500.000
	- Sekretaris		5.000.000	LS			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
	- Anggota		95.000.000	LS			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	95.000.000
B	Manajemen Data Induk dan Data Referensi																
524113	Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN 139-JAKARTA V)																
	- Transport Lokal		300.000	LS		300.000											300.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/DETIL BELANJA	Rencana Pelaksanaan	PAGU	LS/UP	BULAN												TOTAL	
					JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
E	Identifikasi, Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Penyelenggaraan Kearsipan Nasional																	
521211	Belanja Bahan (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Konsumsi Rapat Internal		22.500.000	LS			2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	22.500.000
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Identifikasi, Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		355.351.000	LS														355.351.000
F	Percepatan Penerapan Transformasi Digital Kearsipan																	
521211	Belanja Bahan (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	> Studi Penerapan Forensik Digital dalam rangka Autentikasi Arsip Digital																	5.625.000
	- Konsumsi Rapat Internal		5.625.000	LS		1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000								5.625.000
	- Konsumsi FGD		4.500.000	LS								2.250.000	2.250.000					4.500.000
	> Studi Kecerdasan Artifisial & Data Science Kearsipan dalam rangka Transformasi Digital Kearsipan																	5.625.000
	- Konsumsi Rapat Internal		5.625.000	LS		1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000								5.625.000
	- Konsumsi FGD		4.500.000	LS								2.250.000	2.250.000					4.500.000
	> Pilot Project Transformasi Digital Kearsipan																	5.625.000
	- Konsumsi Rapat Internal		5.625.000	LS			1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000							5.625.000
	- Konsumsi FGD		4.500.000	LS								2.250.000	2.250.000					4.500.000
	> Pengembangan Model Pembelajaran Mesin																	5.625.000
	- Konsumsi Rapat Internal		5.625.000	LS					1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000					5.625.000
	- Konsumsi FGD		4.500.000	LS										2.250.000	2.250.000			4.500.000
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Honor Narasumber Es II yang disetarakan		24.000.000	LS								3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000		24.000.000
524113	Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Transport Lokal		9.000.000	LS			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000					9.000.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	> Studi Penerapan Forensik Digital dalam rangka Autentikasi Arsip Digital																	4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard Eselon I dan II di Jawa Barat		4.440.000	LS						4.440.000								4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard di Jawa Barat		49.320.000	LS						49.320.000								49.320.000
	- Uang Harian		14.400.000	LS						14.400.000								14.400.000
	- Transport		19.200.000	LS						19.200.000								19.200.000
	> Workshop Sosialisasi Penerapan Forensik Digital dalam rangka Autentikasi Arsip Digital																	4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard Eselon I dan II di Jawa Barat		4.440.000	LS						4.440.000								4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard di Jawa Barat		49.320.000	LS						49.320.000								49.320.000
	- Uang Harian		14.400.000	LS						14.400.000								14.400.000
	- Transport		19.200.000	LS						19.200.000								19.200.000
	> Studi Kecerdasan Artifisial & Data Science Kearsipan dalam rangka Transformasi Digital Kearsipan																	4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard Eselon I dan II di Jawa Barat		4.440.000	LS						4.440.000								4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard di Jawa Barat		49.320.000	LS						49.320.000								49.320.000
	- Uang Harian		14.400.000	LS						14.400.000								14.400.000
	- Transport		19.200.000	LS						19.200.000								19.200.000
	> Pilot Project Transformasi Digital Kearsipan																	4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard Eselon I dan II di Jawa Barat		4.440.000	LS						4.440.000				4.440.000				4.440.000
	- Paket Rapat Fullboard di Jawa Barat		49.320.000	LS						49.320.000				49.320.000				49.320.000
	- Uang Harian		14.400.000	LS						14.400.000				14.400.000				14.400.000
	- Transport		19.200.000	LS						19.200.000				19.200.000				19.200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN 139-JAKARTA V)																	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/DETIL BELANJA	Rencana Pelaksanaan	PAGU	LS/UP	BULAN												TOTAL	
					JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
524113	Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Transport Lokal		8.100.000	LS					1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			8.100.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	Kediri													14.500.000				14.500.000
	- Tiket Pesawat Jakarta - Surabaya Eselon I		14.500.000	LS										6.400.000				6.400.000
	- Tiket Pesawat Jakarta - Surabaya		6.400.000	LS										2.700.000				2.700.000
	- Transportasi Jakarta-Surabaya		2.700.000	LS										1.410.000				1.410.000
	- Transportasi Surabaya-Kediri		1.410.000	LS										12.000.000				12.000.000
	- Penginapan Eselon I		12.000.000	LS										3.150.000				3.150.000
	- Penginapan Eselon III / Gol. IV		3.150.000	LS										2.439.000				2.439.000
	- Penginapan Golongan III ke bawah		2.439.000	LS										4.920.000				4.920.000
	- Uang Harian		4.920.000	LS										800.000				800.000
	- Uang Representatif Eselon I		800.000	LS														
	Kendal													14.000.000				14.000.000
	- Tiket Pesawat Jakarta - Semarang Eselon I		14.000.000	LS										4.836.000				4.836.000
	- Tiket Pesawat Jakarta - Semarang		4.836.000	LS										2.076.000				2.076.000
	- Transportasi Jakarta-Semarang		2.076.000	LS										1.380.000				1.380.000
	- Transportasi Semarang-Kendal		1.380.000	LS										6.000.000				6.000.000
	- Penginapan Eselon I		6.000.000	LS										4.800.000				4.800.000
	- Penginapan Golongan III ke bawah		4.800.000	LS										1.110.000				1.110.000
	- Uang Harian Eselon I		1.110.000	LS										3.700.000				3.700.000
	- Uang Harian Golongan III ke bawah		3.700.000	LS										600.000				600.000
	- Uang Representatif Eselon I		600.000	LS														
522131	Belanja Jasa Konsultansi (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Penyusunan Model Kecerdasan Artfisial Kearsipan		310.142.000	LS														310.142.000
052	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi																	
A	TANPA SUB KOMPONEN																	
536121	Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Pengembangan Aplikasi SIKS		491.864.000	LS										100.000.000				550.000.000
	- Pengembangan Aplikasi Task Management		100.000.000	LS														100.000.000
	- Pengembangan Aplikasi Semakin Jago		41.662.000	LS							41.662.000			49.785.000				41.662.000
	- Pengembangan Berkala Aplikasi Smartphone KLIK ANRI		49.785.000	LS														49.785.000
	- Pengembangan website ANRI		99.955.000	LS										99.955.000				99.955.000
	- Aplikasi SRIKANDI		1.579.232.000	LS														1.579.232.000
053	Evaluasi dan Monitoring Sistem Informasi																	
A	TANPA SUB KOMPONEN																	
521211	Belanja Bahan (KPPN 139-JAKARTA V)																	
	- Konsumsi Rapat Internal		5.250.000	LS						750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	5.250.000
	- Pencetakan Laporan		1.500.000	LS														1.500.000
	TOTAL		6.596.905.000			1.500.000	7.425.000	25.275.000	33.900.000	407.603.000	199.073.000	193.022.000	1.563.039.000	444.844.000	53.800.000	1.261.517.000	2.517.283.000	6.655.041.000

Jakarta, Desember 2023
Penanggung Jawab Kegiatan,


Hilman Rosmana

2.6. Metode Pengukuran

Indikator kinerja Pusat Data dan Informasi pada tahun anggaran 2023 antara lain:

1. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Penyelenggaraan SPBE akan mempermudah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini membutuhkan sistem informasi yang menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sehingga bukti aktivitas yang tercipta dalam format elektronik dapat ditelusuri keberadaannya. Setiap sistem informasi yang dibangun oleh ANRI harus dapat diintegrasikan dengan jaringan data dan informasi secara nasional. Selain itu, kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan SPBE Bidang Kearsipan dan layanan dukungan manajemen internal ANRI.

Sumber Data : Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi dari
Kementerian PANRB

Cara menghitung : Penilaian dan evaluasi dari Kementerian PANRB.

Unit Bertanggung Jawab : Pusat Data dan Informasi

Penanggung Jawab Data : Kepala Pusat Data dan Informasi

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU ini menjadi menjadi dasar program layanan data dan informasi kearsipan. Dalam mewujudkan penyelenggaraan layanan data dan informasi kearsipan yang terpercaya dan untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang data dan informasi kearsipan di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), penyelenggara layanan data dan informasi kearsipan memfokuskan kepada kepuasan dan pemenuhan aspirasi pengguna.

Untuk dapat mendapatkan kepuasan pengguna maka diperlukan pengembangan pelayanan yang berbasis sistem informasi, teknologi, modal insani, dan arah kebijakan. Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi kearsipan dapat dilihat melalui kegiatan survei kepuasan pengguna layanan data dan informasi, kegiatan ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi aktual pelayanan, harapan, dan kepuasan pengguna layanan sebagai dasar dari pengambilan kebijakan perbaikan proses bisnis.

Sumber Data : Laporan Hasil Kepuasan Pengguna Layanan
Data dan Informasi Kearsipan

Cara menghitung : Penilaian dan evaluasi Internal

Unit Bertanggung Jawab : Pusat Data dan Informasi

Penanggung Jawab Data : Kepala Pusat Data dan Informasi

3. Tingkat kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Indeks Pembangunan Statistik)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan statistik sektoral. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan Statistik ANRI saat ini dilihat dari penilaian indeks hasil pengawasan kearsipan yang produsen data nya berasal dari unit Pusat Akreditasi Kearsipan dan kompilasi data simpul jaringan yang produsen datanya berasal dari unit Pusat Sistem dan Jaringan informasi Kearsipan Nasional.

Sumber Data : Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi dari Badan
Pusat Statistik

Cara Menghitung : Penilaian dan evaluasi dari Badan Pusat Statistik

Unit Bertanggung Jawab : Pusat Data dan Informasi

Penanggung Jawab Data : Kepala Pusat Data dan Informasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Renstra

Dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan kearsipan serta berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat Data dan Informasi memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengelolaan data dan informasi.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat Data dan Informasi. Pengelolaan kinerja dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target beserta monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berkala melalui aplikasi E-Monev dan SMART meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja yang terjadi serta tindakan perbaikannya yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada dasarnya, semua target *output/sub-output* dari Program Dukungan Manajemen yang telah ditetapkan menjadi target kinerja Tahun 2023 sudah dilakukan sepenuhnya. Adapun kegiatan yang didukung anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.596.905.000 (enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah) meliputi 3 (tiga) Rincian Output, yaitu:

- RO Pemeliharaan Prasarana TIK dengan target 1 Unit
- RO Layanan Data dan Informasi dengan target 1 Layanan
- RO Sistem Informasi Kearsipan dengan target 6 Aplikasi

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan seluruh target output pada tahun 2023 telah dilaksanakan. Adapun kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6,596,905,000 (enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Sampai dengan akhir Desember 2023, anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Data dan Informasi sebagai berikut:

- a) Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,864,507,000
- b) Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,937,837,000
- c) Sistem Informasi Pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,794,561,000

Seluruh kegiatan di Pusat Data dan Informasi dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi yang telah dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun rincian target dan realisasi/capaian perjanjian kinerja Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
Terwujudnya Tata Kelola yang Baik di ANRI	Indeks SPBE	B (Baik)	Masih dalam proses Kemenpan RB	-
Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Kearsipan	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan	4	4	100%
	2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	B (Baik) 2,67	(Kurang Baik) 1,46	55,7%

Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja 2023

Capaian kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2023 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Adapun pedoman pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Pedoman Menteri PANRB No. 6/2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Evaluasi SPBE. Pada penilaian ini terdapat 47 indikator penilaian pada domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE.

Kegiatan penilaian interviu yang merupakan proses klarifikasi dan validasi Asesor Eksternal terhadap bukti dukung yang disampaikan oleh ANRI sudah dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2023 secara online (daring).



Gambar 3.1 Kegiatan Penilaian Interviui Pemantauan/Evaluasi SPBE ANRI Tahun 2023 oleh Kementerian PAN dan RB

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada 11 Januari 2024 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang selanjutnya tercantum pada tabel Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), ANRI memperoleh nilai indeks **3,16** dengan predikat **Baik**.

Adapun ANRI masih menunggu untuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE yang memuat rincian Indeks Domain, Indeks Aspek, dan Nilai Tingkat Kematangan 47 indikator, serta rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan

Dalam rangka Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan, telah dilakukan pengukuran kepuasan pengguna layanan data dan informasi kearsipan di lingkungan ANRI. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kepuasan pengguna layanan guna memperoleh masukan untuk peningkatan kinerja layanan data, informasi, dan TIK.

Kegiatan pengukuran kepuasan pengguna layanan data informasi telah dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi dan memperoleh nilai **76,207** dengan Predikat **Baik**.

Berikut adalah hasil pengolahan pengukuran kepuasan pengguna layanan berdasarkan unsur pelayanan:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan Layanan	3.067
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan	3.016
3	Waktu Penyelesaian	2.847
4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.016
5	Kompetensi Pelaksana	3.071
6	Perilaku Pelaksana	3.052
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.421
8	Sarana dan Prasarana	2.897

Tabel 3.2 Tabel Hasil Penilaian perunsur Pelayanan

3. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 di Arsip Nasional Republik Indonesia dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Berdasarkan surat Badan Pusat Statistik nomor B-384.ai/01000/ES/11/2023 tanggal 6 November 2023 hasil penilaian atas nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2023 adalah **1,46** dengan predikat **“Kurang”**. Adapun rincian hasil penilaian evaluasi (IPS) sebagai berikut:

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,66
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	1,79
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	1,68
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,33
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,46

Tabel 3.3 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Tahun 2023 adalah tahun pertama kalinya Arsip Nasional Republik Indonesia mengikuti Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Adapun kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:

- a) Penyusunan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan
- b) Kompilasi Data Simpul Jaringan Kearsipan

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Arsip Nasional Republik Indonesia kedepan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku yang berlaku untuk seluruh produsen data terkait penerapan Prinsip SDI pada data statistik yang dihasilkan.
2. Pada Domain Kualitas Data, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang proses penjaminan kualitas data pada penyelenggaraan statistik sektoral yang meliputi penerapan Aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas & Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, dan Keterbandingan & Konsistensi. Kebijakan/kaidah baku tersebut berlaku untuk seluruh produsen data dan harus diterapkan oleh seluruh produsen data.
3. Pada Domain Proses Bisnis Statistik, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar dan meliputi tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Proses bisnis tersebut dan penerapannya berlaku bagi seluruh produsen data.
4. Pada Domain Kelembagaan, Arsip Nasional Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan kebutuhan SDM, baik dibidang statistik maupun manajemen data, dibidang proses penyelenggaraan kegiatan statistik.
5. Pada Domain Domain Statistik Nasional, Perlu adanya kolaborasi antara produsen data dan walidata di Arsip Nasional Republik Indonesia dalam pemanfaatan data statistik, pengelolaan kegiatan statistik, dan penguatan SSN berkelanjutan.

3.4 Capaian dan Evaluasi Kinerja Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan/ Kinerja Anggaran

- Pada tahun 2023 Pusat Data dan Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.596.905.000 (enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.307.358.415 (enam milyar tiga ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima belas rupiah) atau 95,61% dari total anggaran Rp. 6.596.905.000

(enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Tahun 2023 Berdasarkan Kegiatan yang diampu oleh unit di lingkup Pusat Data dan Informasi tersaji sebagai berikut:

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode Prog/ Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
087.01. WA	Program Dukungan Manajemen	6.596.905.000	6.307.358.415	95,61%
6541	Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan	6.596.905.000	6.182.705.301	93,72%
CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.864.507.000	1.842.692.015	98,83%
001	Pemeliharaan Prasarana TIK	1.864.507.000	1.842.692.015	98,83%
051	Tata Kelola Prasarana TIK	15.000.000	14.303.515	95,36%
052	Pembangunan/Pengembangan Prasarana TIK	1.849.507.000	1.828.388.500	98,86%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.937.837.000	1.563.461.409	87,11%
051	Manajemen Data	1.444.041.000	1.228.225.657	85,06%
052	Manajemen Risiko	439.796.000	417.891.300	95,02%
053	Sosialisasi Layanan Data dan Informasi	43.500.000	35.482.566	81,57%
055	Penyusunan Laporan Layanan Data dan Informasi	10.500.000	6.515.000	62,05%
6451. FAB. 001	Sistem Informasi Kearsipan	2.794.561.000	2.776.551.877	99,36%
051	Penyusunan Design Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi	425.313.000	411.385.427	96,73%
052	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	2.362.498.000	2.360.073.700	99,90%
053	Evaluasi dan Monitoring Sistem Informasi	6.750.000	5.092.750	75,45%
	Jumlah	6.596.905.000	6.307.358.415	95,61%

Tabel 3.4 Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan RO

Kode Prog/ Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
087.01. WA	Program Dukungan Manajemen	6.596.905.000	6.307.358.415	289.546.585	95,61%
6541	Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan	6.596.905.000	6.182.705.301	289.546.585	93,72%
CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.864.507.000	1.842.692.015	21.814.985	98,83%
001	Pemeliharaan Prasarana TIK	1.864.507.000	1.842.692.015	21.814.985	98,83%
051	Tata Kelola Prasarana TIK	15.000.000	14.303.515	696.485	95,36%
052	Pembangunan/ Pengembangan Prasarana TIK	1.849.507.000	1.828.388.500	21.118.500	98,86%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.937.837.000	1.563.461.409	249.722.477	87,11%
051	Manajemen Data	1.444.041.000	1.228.225.657	215.815.343.	85,06%
052	Manajemen Risiko	439.796.000	417.891.300	21.904700	95,02%
053	Sosialisasi Layanan Data dan Informasi	43.500.000	35.482.566	8.017.434	81,57%
055	Penyusunan Laporan Layanan Data dan Informasi	10.500.000	6.515.000	3.985.000	62,05%
6451. FAB. 001	Sistem Informasi Kearsipan	2.794.561.000	2.776.551.877	18.009.123	99,36%
051	Penyusunan	425.313.000	411.385.427	13.927.573	96,73%

	Design Pengembangan/ Pengelolaan Sistem Informasi				
052	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	2.362.498.000	2.360.073.700	2.424.300	99,90%
053	Evaluasi dan Monitoring Sistem Informasi	6.750.000	5.092.750	1.657.250	75,45%
	Jumlah	6.596.905.000	6.307.358.415	289.546.585	95,61%

Tabel 3.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan RO

Tahun 2023 rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,61%, sedangkan untuk persentase capaian sasaran program telah mendapatkan nilai dari tim Penilai. Capaian indikator kinerja utama Pusat Data dan Informasi sebagai berikut:

1. Index SPBE yang telah dilakukan penilaiannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) dengan realisasi capaian sebesar 89,5%,
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi Kearsipan yang telah dilakukan penilaiannya oleh Internal ANRI dengan realisasi capaian sebesar 100%,
3. Indeks Pembangunan Statistik yang telah dilakukan penilaiannya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan realisasi capaian sebesar 55,7%.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Pusat Data dan Informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan Kegiatan di Pusat Data dan Informasi pada Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6,182,705,301 (enam milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus satu rupiah) atau 95,61% dari total anggaran Rp. 6,596,905,000 (enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Pusat Data dan Informasi. Dari hasil evaluasi tersebut, kiranya dapat diambil langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pada tahun anggaran selanjutnya, seperti:

Kepala Pusat Data dan Informasi,



Drs. Hilman Rosmana, M.Hum